



PEMERINTAH KABUPATEN PULANG PISAU DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. W.A.D Duha Komplek Perkantoran Rey IV Pulang Pisau Kode Pos 74811
Website : www.dpmptsp.pulangpisaukab.go.id Email : dpmptsp.pulangpisau@yahoo.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PULANG PISAU NOMOR : 503/ 21 /PAUD/PTSP/DPMPTSP-PP/VIII/2023

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PROGRAM TAMAN KANAK - KANAK (TK) "EKA KAHARAP" DESA SIGI KECAMATAN KAHAYAN TENGAH KABUPATEN PULANG PISAU

Menimbang

1. Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin Usaha (Izin Pendirian Program atau Satuan Pendidikan), Izin Komersial / Operasional Pemerintah Republik Indonesia dari Lembaga Online Single Submission (OSS) Nomor **0109210020109**, Tanggal 1 September 2021 ;
2. Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pulang Pisau Nomor : 420/45/DISDIK-PAUD/2023 tanggal 31 Juli 2023 perihal Rekomendasi Teknis untuk memperoleh Perpanjangan Izin Operasional Taman Kanak - kanak (TK) "EKA KAHARAP";
3. Rekomendasi Camat Kahayan Tengah Nomor : 420/101/Peg/VII/2023, tanggal 28 Juli 2023;
4. Rekomendasi Koordinator Wilayah Kecamatan Kahayan Tengah Bidang Pendidikan Nomor : 424/62/05/Korwilcam.Bld.Pend/2023, tanggal 27 Juli 2023;
5. Rekomendasi Kepala Desa Sigi Nomor : 300/55/DS-SG/VII/2023, tanggal 21 Juli 2023.

Mengingat

1. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur;
2. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pelayanan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
5. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pulang Pisau;
6. Peraturan Bupati Pulang Pisau Nomor 46 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP);
7. Peraturan Bupati Pulang Pisau Nomor 25 Tahun 2019 tentang Pendegelasan Kewenangan Perizinan Berusaha dan Non Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Dalam Rangka Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP);
8. Surat Edaran Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan.

Menetapkan

IZIN OPERASIONAL PROGRAM TAMAN KANAK - KANAK (TK) "EKA KAHARAP"

KESATU

Memberikan Izin Operasional Program Taman Kanak - kanak (TK) kepada:

Nama Lembaga : TAMAN KANAK-KANAK
Nama Kelompok Bermain : TK. EKA KAHARAP
Perizinan Tahap : C (SWADAYA) PERPANJANGAN
Nama Pemilik Lembaga : PEMERINTAH DESA SIGI
Nama Kepala Sekolah : MYELONG, S.Pd
Alamat : Jl. Jagat Rami No. 1b Desa Sigi
Kecamatan Kahayan Tengah Kabupaten Pulang Pisau.

KEDUA

Kepada pengelola Taman Kanak - kanak (TK) "EKA KAHARAP" diwajibkan :

- a. Menyelenggarakan Taman Kanak - kanak tersebut sesuai dengan kurikulum dan petunjuk yang telah ditetapkan secara Nasional;
- b. Menyampaikan laporan secara tertulis pengelolaan keuangan dan pelaksanaan kegiatan dan fisik Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pulang Pisau;
- c. Mentaati peraturan Perundang-Undangan yang telah berlaku;
- d. Mengajukan permohonan perpanjangan izin baru selambat - lambatnnya **30 (tiga puluh)** hari sebelum masa izin ini berakhir.

KETIGA

Pembinaan dan Pengawasan terhadap Taman Kanak - kanak (TK) "EKA KAHARAP" dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau melalui Dinas Pendidikan Kabupaten Pulang Pisau.

KEEMPAT

Pemberian Izin ini berlaku sejak tanggal **3 Agustus 2023** sampai dengan tanggal **3 Agustus 2025**.

KELIMA

Pemberian Izin Operasional tersebut berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di Pulang Pisau
Pada tanggal 3 Agustus 2023



Tembusan Kepada Yth :

1. Bupati Pulang Pisau di PULANG PISAU;
2. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pulang Pisau di PULANG PISAU;
3. Kepala Desa Sigi di BUKIT RAWI;